

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara 94791

04342601477



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Fasilitas Untuk Bidang Usaha/Daerah Tertentu (PP 18/2015)

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

No. SK :

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Persyaratan

1. a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak;
2. b. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak.
3. c. rekaman Izin Prinsip/Izin Investasi dan perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau izin penanaman modal yang diterbitkan investasi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan;
4. d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
5. e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
6. f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas PPh dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas PPh;
7. g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
8. h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu


Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara 94791

04342601477

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Image not found or failed to load.
Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu



1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengirimkan usulan Pemberian Fasilitas Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
2. Direktur PP II menerima, meneliti dan memberikan penugasan kepada Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan untuk diproses.
3. Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan menerima, meneliti dan mendisposisikan permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Peraturan PPh Badan untuk diproses.
4. Kepala Seksi Peraturan PPh Badan menerima, mempelajari, dan mendisposisikan permohonan tersebut kepada Pelaksana Seksi Peraturan PPh Badan.
5. Pelaksana Seksi Peraturan PPh Badan menerima, meneliti dan memproses surat permohonan tersebut. Apabila memenuhi persyaratan, dibuatkan konsep Risalah dan Persetujuan/Pencabutan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu bila tidak memenuhi persyaratan serta meneruskan kepada Kepala Seksi Peraturan PPh Badan.
6. Kepala Seksi Peraturan PPh Badan menerima, meneliti dan memaraf Konsep Persetujuan/Pencabutan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu bila tidak memenuhi persyaratan serta meneruskan kepada Kepala Seksi Peraturan PPh Badan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara 94791

04342601477



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memberi Persetujuan/pencabutan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

Pengaduan Layanan